

DEWANPERS

Etika

Etika No. 93 Edisi:
Januari 2011

BERITA DEWAN PERS



Dewan Pers Indonesia (foto kiri) dan Dewan Pers India (foto kanan) berdiskusi sebagai rangkaian kegiatan penandatanganan Nota Kesepahaman kedua lembaga di India.

Dewan Pers Indonesia - India Jalin Kerjasama

Bersamaan dengan kunjungan kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke India, 24 - 26 Januari 2011, Dewan Pers Indonesia menandatangani Nota Kesepahaman dengan Dewan Pers India. Penandatanganan dilakukan Ketua Dewan Pers Indonesia, Bagir Manan, dan Ketua Dewan Pers India, Justice Ganendra Narayan Ray, dihadapan Presiden Yudhoyono dan Perdana Menteri India Manmohan Singh.

“(Nota Kesepahaman) Ini penting, bukan hanya bagi Dewan Pers tapi juga bagi pers Indonesia secara keseluruhan,” kata Bagir Manan setelah menandatangani

Nota Kesepahaman di Hyderabad House New Delhi, 25 Januari 2011, pukul 12.35 waktu setempat.

Mantan Ketua Mahkamah Agung yang ikut dalam delegasi Presiden Yudhoyono ini menambahkan, dalam persaingan global yang didukung perkembangan teknologi informasi saat ini, pers harus mempunyai wawasan dan orientasi internasional. “Terutama bagi yang muda agar lebih mempunyai wawasan internasional,” katanya.

Ia menambahkan, Nota Kesepahaman ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan Bali Media Forum yang digelar di Bali, 8 - 10 Desember 2010, yang diikuti

wakil dari 17 negara. “India ini menarik dan kita pilih karena saat ini sedang naik ekonominya dengan tanpa mengorbankan kehidupan demokrasinya,” kata Guru Besar Universitas Padjajaran Bandung ini.

Menurutnya, Dewan Pers akan terus mengembangkan kerjasama dengan dewan pers di negara lain untuk saling meningkatkan profesionalisme dan kualitas liputan yang mendukung demokrasi. Dewan Pers Indonesia bersama Dewan Pers India akan berdiskusi lebih jauh untuk merealisasikan gagasan pembentukan asosiasi dewan pers. Gagasan itu dianggap dapat

>> Bersambung ke hal 2



>> Sambungan hal 1

berdampak baik untuk hubungan internasional, bukan saja dalam konteks antarpemerintah namun juga antarmasyarakat sipil di kedua negara. “Hal ini akan menguntungkan hubungan antarkedua negara,”

tambah Bagir Manan.

Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani berlaku dua tahun. Isinya, antara lain, kesepakatan untuk saling tukar pengetahuan dan pengalaman

dalam tiga isu besar yaitu terorisme, konflik, dan jurnalisme damai.

Dalam rangkaian penandatanganan kerjasama ini, delegasi dari Dewan Pers juga melakukan diskusi mendalam dengan anggota Dewan Pers India. Kedua lembaga akan mengadakan seminar, pelatihan, dan pertukaran wartawan. “Kita tertarik dengan India karena kita sama-sama lembaga yang dibentuk atas nama undang-undang pers dan secara sosio-politik banyak persamaan antara masyarakat Indonesia dan India,” kata Wakil Ketua Dewan Pers, Bambang Harymurti.

Selain Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pers, delegasi Dewan Pers lain yang ke India yaitu anggota Dewan Pers, Agus Sudibyo, Bekti Nugroho, Margiono, Ridlo ‘Eisy, Satria Narada, serta Sekretaris Dewan Pers Kusmadi dan anggota Pokja Dewan Pers Christiana Chelsia Chan. ■

Rencana kerjasama Dewan Pers Indonesia dan Dewan Pers India sebagai tindak lanjut penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU):

1. Dewan Pers Indonesia mengikuti *Media Conference* yang diselenggarakan Dewan Pers India, Maret 2011.
2. Melakukan pertukaran untuk pendidikan wartawan (*Study Group of Journalists*).
3. Melakukan pertukaran informasi dan ilmu pengetahuan (*lesson learned*) tentang adjudikasi pengaduan terhadap pers.
4. Menyusun *Code of Conduct* di bidang pers.
5. Mengadakan diskusi tentang “Peran Media untuk Perdamaian” (*Media Role in Harmony/Peaceful*).
6. Melakukan pelatihan bersama untuk wartawan dalam tema “*Reporting Human Right Issues*”.
7. Bergabung dalam Word Association of Press Council.

PENGURUS DEWAN PERS PERIODE 2010-2013:

- **Ketua:** Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.C.L.
- **Wakil Ketua:** Ir. Bambang Harymurti, M.P.A
- **Anggota:** Agus Sudibyo, S.I.P., Drs. Anak Bagus Gde Satria Naradha, Drs. Bekti Nugroho, Drs. Margiono, Ir. H. Muhammad Ridlo ‘Eisy, M.B.A., Wina Armada Sukardi, S.H., M.B.A., M.M., Ir. Zulfiani Lubis
- **Sekretaris (Kepala Sekretariat):** Kusmadi

REDAKSI ETIKA:


- **Penanggung Jawab:** Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.C.L.
- **Redaksi:** Samsuri, Herutjahjo, Agape Yudha Marihot Siregar, Kusmadi, Ismanto, Wawan Agus Prasetyo

Surat dan Tanggapan Dikirim ke Alamat Redaksi:

Gedung Dewan Pers, Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih 34, Jakarta 10110.
Tel. (021) 3521488, 3504877, 3504874 - 75, Fax. (021) 3452030
E-mail: dewanpers@cbn.net.id
Website: www.dewanpers.org / www.dewanpers.or.id

(ETIKA dalam format pdf dapat diunduh dari website Dewan Pers: www.dewanpers.org)

Karikatur



“Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum”
(Pasal 8 UU No. 40/1999 tentang Pers)



Memorandum of Understanding On Cooperation between the Press Council of Indonesia and the Press Council of India

.....

This Memorandum of Understanding is made at New Delhi on January 25th, 2011 between:

Press Council of Indonesia, based in Jakarta, Indonesia, represented by Prof. Dr. Bagir Manan, SH., MCL., Chairman of the Press Council of Indonesia,

Press Council of India, based in New Delhi, India, represented by Justice Ganendra Narayan Ray, Chairman of the Press Council of India,

Hereinafter referred to as Parties,

WHEREAS

- A. The Parties confirm their commitment to exchanging information, experience and knowledge pertaining to a Non Violent Peaceful Journalism Coverage;
- B. The Parties commit themselves to creating conditions within which the Indian and Indonesian journalists can be manifested through a competitive and professional process within the Journalism Code of Ethics and Press Freedom;
- C. The Parties commit themselves to building mutual confidence and trust;
- D. The Parties commit themselves for promoting an enabling environment for free and responsible access to correct and unbiased information in public interest and to aid good governance;
- E. The Parties commit themselves to building capabilities of media professionals by promoting qualitative media education and training facilities under the exchange programme;
- F. The Parties commit themselves to strengthening the implementation of journalistic ethics in the interest of society and brotherhood across borders.

In accordance therewith the Parties decided to conclude this Memorandum of Understanding in order to establish the basis for their collaboration and for their future activities within the framework of PRESS FREEDOM.

To this end the Parties have agreed on the following:

- 1) to cooperate in activities promoting peace journalism;
- 2) to organize a seminar on journalism in conflict area and covering terrorism activities;
- 3) to carry out a journalism exchange program.

Any dispute arising out of the interpretation and / or implementation of this Memorandum of Understanding shall be settled amicably through negotiation or consultation.

This Memorandum of Understanding may be reviewed and amended at any time, by mutual written consent of the Parties. Such revisions or amendments shall come into effect on such date as may be determined by the Parties and shall form an integral part of this Memorandum of Understanding.

This Memorandum of Understanding shall enter into force on the date of its signing.

This Memorandum of Understanding would coincide with the grant period, anticipated to be January 25th, 2011 through January 25th, 2013.

This Memorandum of Understanding shall remain in force for a period of two (2) years unless either party notifies in writing of its intention to terminate this Memorandum of Understanding three (3) months in advance.

In witness whereof, the undersigned, have signed this Memorandum of Understanding.


Done at New Delhi on 25th January 2011 in English.

Ttd.
Prof. Dr. Bagir Manan, SH., MCL.
Chairman, Press Council of Indonesia

Ttd.
Justice Ganendra Narayan Ray
Chairman, Press Council of India



Profil Anggota Dewan Pers 2010-2013




Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.C.L. (Ketua)

Bagir Manan, Anggota Dewan Pers dari unsur tokoh masyarakat. Ia sangat dikenal sebagai Ketua Mahkamah Agung (2001-2008). Sebelumnya menjabat Direktur Perundang-Undangan Departemen Kehakiman (1990-1995), Dirjen Hukum dan Perundang-Undangan Departemen Kehakiman (1995-1998). Ia Guru Besar Bidang Ilmu Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung. Alumnus Master of Comparative Law, Southern Methodist University Law School Dallas, Texas, AS dan meraih gelar Doktor Hukum Tata Negara di Unpad (1990). Pernah menjadi Anggota DPRD Kotamadya Bandung, Anggota Komisi Ombudsman Nasional, dan Rektor Universitas Islam (Unisba) Bandung. Sejak 1987 menjadi penulis dan editor puluhan buku tentang hukum dan ketatanegaraan. Mendapat penghargaan “*Distinguished Alumni Award*” dari Southern Methodist University Dedman School Of Law, Texas, USA.



Ir. Bambang Harymurti, M.P.A. (Wakil Ketua)

Bambang Harymurti, Anggota Dewan Pers dari unsur wartawan. Ia sangat mengenal dunia kewartawanan. Pernah menjadi Pemimpin Redaksi *Koran Tempo* dan majalah *Tempo* - majalah sangat berpengaruh di Indonesia. Sempat bekerja di harian *Media Indonesia* pasca pembredelan *Tempo* tahun 1994. Kemudian bersama para mantan wartawan *Tempo* menerbitkan kembali *Tempo* pada tahun 1999. Saat ini menjabat sebagai Direktur Utama PT. Tempo Inti Media Tbk. Alumnus Elektro ITB ini mendapat gelar MPA dari Harvard University dan mengikuti sejumlah beasiswa dari luar negeri. Memperoleh beberapa penghargaan, di antaranya, Vernon Award, Edward S. Masson Fellow dari Harvard University (1990) dan Excellence in Journalism dari Indonesian Observer Daily (1997).
E-mail: bambang@tempo.co.id



Agus Sudiby, S.I.P. (Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers)

Agus Sudiby, Anggota Dewan Pers dari unsur tokoh masyarakat. Wakil Direktur Yayasan SET Jakarta. Pernah menjadi Koordinator Lobi Koalisi untuk Kebebasan Informasi, anggota sidang redaksi jurnal *Pantau*, dan peneliti media di ISAI. Alumnus Jurusan Ilmu Komunikasi UGM (1998) ini menulis sejumlah buku, seperti *Citra Bung Karno: Analisis Berita Pers Orde Baru* (1999), *Politik Media dan Pertarungan Wacana* (2000), *Ekonomi Politik Media Penyiaran* (2004). Bukunya berjudul *Kebebasan Semu, Penjajahan Baru di Jagad Media* diterbitkan Kompas tahun 2009. Aktif menulis di berbagai media massa untuk isu-isu media dan kebebasan informasi. Mengikuti SEAPA Fellowship tahun 2004 serta melakukan studi tentang malaysiakini.com dan gerakan reformasi di Malaysia. Menerima Press Freedom Award 2007 dari AJI Indonesia. Sedang menempuh studi di Program Magister Filsafat STF Driyarkara Jakarta.
E-mail: pringgondani2@yahoo.com






Drs. Anak Bagus Gde Satria Naradha
(Ketua Komisi Pemberdayaan Organisasi)

ABG Satria Naradha, Anggota Dewan Pers dari unsur pimpinan perusahaan pers. Ia termasuk pelopor berdirinya Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI), mendirikan *Bali TV* serta membidani kelahiran sejumlah televisi di daerah, seperti *Jogja TV*, *Bandung TV*, *Cakra TV*, *Sriwijaya TV*, dan *Aceh TV*. Menjabat sebagai Pemimpin Umum dan Pemimpin Redaksi *Bali Post*, harian berpengaruh di Bali, sampai kemudian menjadi Pimpinan Kelompok Media Bali Post (KMBP). Kelompok media ini membawahi sejumlah media cetak dan elektronik di Bali serta daerah lainnya. Lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Surabaya ini adalah anggota *Word Association of Newspaper*. Di Jakarta, pada awal 2007, mendirikan harian *Bisnis Jakarta* yang dibagikan gratis.
E-mail: naradha@indo.net.id

“Keanggotaan Dewan Pers berlaku untuk masa tiga tahun dan sesudah itu hanya dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya.”

(Pasal 15 ayat (6) UU Pers)




Drs. Bekti Nugroho
(Ketua Komisi Hubungan Antarlembaga dan Hubungan Luar Negeri)

Bekti Nugroho, Anggota Dewan Pers dari unsur wartawan. Ia wartawan senior di RCTI. Memulai karir di bidang jurnalistik sejak 1988 ketika menjadi mahasiswa. Pernah meliput berbagai peristiwa penting, seperti konflik di Sampit, Timor Timur, dialog segitiga antara PBB dan Indonesia di London mengenai Timor Timur. Menjadi *host* tamu acara “Jakarta Pagi Ini” di RRI Pro 2 FM dan pelatih untuk TV-TV lokal. Alumnus Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Diponegoro Semarang dan Diploma Matematika UKSW Salatiga, pernah menjadi Redaktur majalah *EDITOR*, mengikuti berbagai pelatihan seperti Indonesia Australia Specialized Training Program (IASTP) bidang TV Current Affairs di Sydney. Mantan guru matematika ini tahun 2006 menjadi peserta *Asia Media Summit* di Malaysia. Menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI).
E-mail: benlapansatu@gmail.com



Drs. Margiono
(Ketua Komisi Pendanaan dan Sarana Organisasi)

Margiono, Anggota Dewan Pers dari unsur wartawan. Terpilih sebagai Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat periode 2008-2013, sebelumnya adalah Ketua Bidang Daerah. Alumnus Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung (1982) ini tahun 1984 mulai menjadi wartawan di harian *Jawa Pos*, Surabaya, dan lima tahun kemudian menjadi Pemimpin Redaksi. Pernah menjadi Pemimpin Redaksi majalah *D&R*. Saat ini menempati posisi Direktur Jawa Pos Group dan Direktur Utama Rakyat Merdeka Group. Ia Ketua Presidium Ikatan Pelajar Pekerja Sosial Profesional Indonesia dan Sekjen Presidium Pembentukan Kota Tangerang Selatan.




Ir. Muhammad Ridlo 'Eisy, M.B.A.
(Ketua Komisi Penelitian, Pendataan, dan Ratifikasi Pers)

Muhammad Ridlo 'Eisy, Anggota Dewan Pers dari unsur pimpinan perusahaan pers. Ia adalah Ketua Harian Serikat Penerbit Surat kabar (SPS) Pusat. Pernah menjabat sebagai Direktur PT. Galamedia Bandung Perkasa yang menerbitkan harian *Galamedia*. Menjadi wartawan harian *Pikiran Rakyat* sejak 1982, kemudian Kepala Bagian Keuangan, dan saat ini menjadi anggota Dewan Redaksi di harian terbesar di Jawa Barat tersebut. Pernah belajar di Teknik Geologi ITB dan MBA di Sekolah Tinggi Manajemen Bandung (STMB) Yayasan Telkom. Mengajar di Universitas Pasundan Bandung dan pernah mengajar di Universitas Komputer Indonesia Bandung. Penulis naskah akademis RUU Pers dan RUU Penyiaran. Selain wartawan, Ia juga penyair. Aktif di Pramuka, sekarang menjadi anggota Majelis Pembimbing Daerah Jawa Barat (2010-2015). Ketua Harian Pengurus Percasi Jawa Barat (2006-2010). Bukunya berjudul *Peranan Media dalam Masyarakat* diterbitkan tahun 2007.
E-mail: ridloeisy@yahoo.com



Wina Armada Sukardi, S.H., M.B.A., M.M.
(Ketua Komisi Hukum dan Perundang-Undangan)

Wina Armada Sukardi, Anggota Dewan Pers dari unsur tokoh masyarakat. Ia pernah bekerja di berbagai media seperti majalah *Dialog*, *Vista*, *Forum Keadilan*, *Bursa Konsumen*, Harian *Prioritas*, *Merdeka*, stasiun Televisi Pendidikan Indonesia (TPI), radio Arief Rachman Hakim (ARH). Alumnus Fakultas Hukum UI tahun 1985 dan Magister Manajemen Sekolah Tinggi Manajemen IMNI tahun 1992 ini telah menulis beberapa buku seperti *Keutamaan di Balik Kontroversi Undang-Undang Pers* (2007), *Menggugat Kebebasan Pers* (1993), *Wajah Hukum Pidana Pers* (1989). Ribuan tulisannya pernah dimuat di berbagai media massa. Pernah juga menjadi kritikus film terbaik Festival Film Indonesia tahun 1986 dan 1998. Menjadi Sekretaris Jenderal Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) tahun 2003-2008.
E-mail: winaarmada@telkomsel.blackberry.com



Ir. Zulfiani Lubis
(Ketua Komisi Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi)

Zulfiani Lubis, Anggota Dewan Pers dari unsur pimpinan perusahaan pers. Ia juga Anggota Dewan Pers periode 2003 - 2006. Namanya sangat dikenal di dunia pertelevisian Indonesia dan saat ini menjadi Pemimpin Redaksi ANTV. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Wakil Pemimpin Redaksi TV7 (sekarang Trans7). Memulai karir sebagai wartawan di majalah *Warta Ekonomi* dan PANJI. Posisi Ketua Harian Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) dijabatnya sejak 2002 sampai sekarang. Alumnus Institut Pertanian Bogor tahun 1989 ini tercatat sebagai Pengurus Pusat Himpunan Alumni IPB dan Pengurus Pusat Persatuan Insinyur Indonesia. Tahun 2000 mengikuti Jefferson Fellowship, East West Center, Universitas Hawaii. Aktif dalam berbagai pertemuan internasional mengenai pers.
E-mail: unilubis@an.tv

“Anggota Dewan Pers terdiri dari:

- a. wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan;
- b. pimpinan perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi perusahaan pers;
- c. tokoh masyarakat, ahli di bidang pers dan atau komunikasi, dan bidang lainnya yang dipilih oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers;”

(Pasal 15 ayat (3) UU Pers)





Tiga Pengaduan dari Bekasi

Dua pejabat dan satu isteri pejabat dari Bekasi, Jawa Barat, mengadu ke Dewan Pers. Mereka adalah Wakil Walikota Bekasi Rahmat Effendi, isteri Walikota Bekasi (Mochar Mohammad) Sumiaty, dan Camat Rawalumbu, Bekasi, Arkadi. Rahmat Effendi dan Sumiaty sama-sama mempersoalkan harian *Radar Bekasi*. Sedangkan Arkadi bersengketa dengan mingguan *Global Post*, Jakarta.

Dewan Pers menyelesaikan tiga kasus tersebut melalui Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi.

Berita *Radar Bekasi* yang diadukan Rahmat Effendi berjudul "Dukung Adipura Warga Turun ke Jalan" di edisi 18 November 2010 dan "Rumdin Dikuasai Mantan Ketua Dewan" di edisi 29 November 2010. Sementara Sumiaty mempersoalkan berita *Radar Bekasi* berjudul "KPK Periksa Sumiaty" yang dimuat 2 Desember 2010). Sedangkan Arkadi mengadukan berita *Global Post* berjudul "Camat Rawalumbu Kencani Seorang Gadis ABG" di edisi 30 Tahun I/11-17 Oktober 2010.

Pada 11 Januari 2011, Dewan Pers mengundang pengadu dan media yang diadukan, memberi kesempatan kepada mereka untuk memberikan keterangan. Berdasarkan keterangan dan kajian atas berita yang diadukan, Dewan Pers kemudian mengeluarkan tiga Per-



Dewan Pers bertemu dengan Camat Rawalumbu, Bekasi dan *Global Post* (11|1|2011)



Humas Pemerintah Kota Bekasi, saat bertemu Dewan Pers (11|1|2011).

Wakil Walikota Bekasi saat memberi keterangan kepada Dewan Pers (11|1|2011)



nyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) yang ditandatangani Ketua Dewan Pers, Bagir Manan, 21 Januari 2011.

Di dalam PPR tersebut, Dewan Pers menilai, berita *Radar Bekasi* yang diadukan Wakil Walikota Bekasi dan isteri Walikota Bekasi mengandung sejumlah kesalahan yang melanggar Kode Etik Jurnalistik (KEJ). *Radar Bekasi* tidak melakukan uji informasi dengan sungguh-sungguh sehingga menghasilkan berita yang tidak akurat, tidak berimbang, dan bersifat menghakimi yang melanggar Pasal 1 dan 3 KEJ.

Karena itu, *Radar Bekasi* wajib memuat Hak Jawab dari pengadu di tempat yang sama dengan berita yang dipersoalkan disertai permintaan maaf.

Dewan Pers juga menilai, berita *Global Post* yang diadukan Arkadi melanggar Pasal 1 dan 3 KEJ karena bersifat menghakimi, tidak menguji informasi secara semestinya, dan tidak akurat. Pemuatan Hak Jawab yang sudah dilakukan *Global Post* dinilai Dewan Pers belum sesuai dengan Pedoman Hak Jawab. *Global Post* pun wajib memuat Hak Jawab dari Arkadi disertai permintaan maaf. ■





Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) Dewan Pers Nomor 04/PPR-DP/1/2011

Tentang

Pengaduan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Utara, dr Benny Nugroho terhadap Mingguan *NTB Post*

Menimbang, bahwa Dewan Pers telah menerima pengaduan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Utara, dr. Benny N. Nugroho, terhadap berita *NTB Post* berjudul “Lelang Dikes KLU 9 Milyar” pada edisi 4 Desember 2010.

Menimbang, bahwa Dewan Pers telah mendapat penjelasan dari dr. Benny Nugroho pada 14 Januari 2011 dan mendapat penjelasan dari *NTB Post* pada 6 Januari 2011.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penelitian dan keterangan dari pihak-pihak yang bersengketa, Dewan Pers menilai berita *NTB Post* mengandung sejumlah kesalahan antara lain judul berita tersebut bersifat menghakimi, penggunaan kata-kata tidak patut, dan narasumber yang tidak kredibel. Oleh karena itu melanggar Pasal 3 dan Pasal 8 Kode Etik Jurnalistik (KEJ).

Dewan Pers memutuskan *NTB Post* wajib memuat Hak Jawab dr. Benny N. Nugroho di tempat yang sama tanpa komentar disertai permintaan maaf kepada yang bersangkutan dan pembaca, pada penerbitan pertama sesudah diterimanya pernyataan penilaian ini.

Demikian pernyataan penilaian Dewan Pers untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Jakarta, 21 Januari 2011

Dewan Pers

ttd

Prof. Dr. Bagir Manan, SH., MCL

Ketua

Usut Tuntas Kekerasan terhadap Wartawan di Palu

Dewan Pers meminta kepolisian untuk mengusut tuntas kekerasan terhadap wartawan dan penyerangan kantor Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Palu, Kamis, 30 Desember 2010. Permintaan itu termuat dalam Pernyataan Dewan Pers yang ditandatangani Ketua Dewan Pers, Bagir Manan, pada 3 Januari 2011.

Dewan Pers menyampaikan lima sikap terkait kekerasan di Palu sebagai berikut:

1. Dewan Pers menyampaikan keprihatinan dan simpati yang mendalam terhadap AJI Palu dan tiga jurnalis yang telah menjadi korban penganiayaan. Dewan Pers menyampaikan dukungan moral dan selalu siap memberikan bantuan guna menyelesaikan kasus ini.

2. Dewan Pers mendesak agar Kepolisian mengusut tuntas kasus kekerasan ini, dan memberikan rasa keadilan bagi korban. Penting untuk digarisbawahi agar kasus ini tidak diambangkan atau dihentikan proses penyelesaiannya di tengah jalan dengan alasan-alasan tertentu. Ketidaktuntasan penyelesaian masalah kekerasan terhadap media atau jurnalis seperti akan menunjukkan ketidakseriusan penegak hukum dalam menegakkan kebenaran dan keadilan, dan khususnya dalam menegakkan prinsip-prinsip kemerdekaan pers.
3. Dewan Pers meminta agar segenap komunitas pers di Sulawesi Tengah tidak terpengaruh dengan peristiwa ini, dan tetap menjalankan fungsi-fungsinya dalam memberikan

- informasi kepada masyarakat, dalam menjalankan fungsi kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
4. Dewan Pers meminta agar segenap komunitas pers di Sulawesi Tengah secara konsisten menegakkan kode etik jurnalistik, tanggung jawab profesi dan kelayakan ruang publik media.
5. Dewan Pers mendesak agar semua pihak di Sulawesi Tengah tidak menggunakan cara-cara kekerasan dan tindakan main hakim sendiri dalam menyelesaikan masalah terkait dengan pemberitaan media atau tindakan dan perilaku jurnalis dalam menjalankan profesinya di lapangan, dan sebaliknya, menggunakan cara-cara sebagaimana diatur dalam UU Pers: hak koreksi, hak jawab, dan proses penyelesaian melalui Dewan Pers. ■





Pengaduan di Tahun 2010

Selama tahun 2010 Dewan Pers menerima 514 pengaduan, terdiri atas 144 pengaduan langsung dan 370 pengaduan tembusan. Jakarta mendominasi pengaduan dengan 68 kasus, disusul Sumatera Utara (13 kasus). Masyarakat menjadi yang paling banyak mengadu (42 kasus). Dan tentunya wartawan dan media menjadi yang paling banyak diadukan (110 kasus). Di bawah ini tabel pengaduan langsung selama tahun 2010.

Pengaduan Langsung Berdasar Kategori Jenisnya Tahun 2010

No	Jenis Pengaduan	Jumlah
1	Mengadukan berita	83
2	Kelompok terhadap wartawan	34
3	Mengadukan perilaku wartawan atau staf media	33
4	Menghambat wartawan	1
5	Pemuatan foto/judul tidak memuaskan	1
6	Foto/judul tidak akurat	1
7	Membawa/menda dipapal berita berita	1
8	Membawa informasi salah	1
9	Mengadukan pemroses/menghambat pemrosesan media	1
10	Membawa informasi	1
11	Dipapal berita menjadi unsur politik	1
12	Tidak akurat pers	1
13	Dipapal oleh koran/berita karena perilaku wartawan	1
14	Membawa/mengadukan pemrosesan	1
15	Membawa/menda dipapal berita berita	1
16	Salah penerjemah	1
17	Mengadukan orang	1
18	Mengadukan tips	1
	Jumlah	144

Pengaduan Langsung Berdasar Latar Belakang Pengadu Tahun 2010

No	Pengaduan	Jumlah
1	Masyarakat	42
2	Wartawan/Media	30
3	Pemerintah/Pejabat pemerintah	17
4	Pengadilan	13
5	Keputusan	7
6	Organisasi wartawan	6
7	Organisasi kemasyarakatan/LSM	5
8	Anggota parlemen	4
9	Teknik agama/Organisasi keagamaan	3
10	Sekolah/guru	3
11	Lembaga negara	3
12	Partai politik/lembaga politik	3
13	Pejabat BUMN/BUMD	3
14	Tenaga TNI	1
15	Pengadilan	1
16	Media watch	1
17	Artis	1
18	Calon kepala daerah	1
	Jumlah	144

Anda dirugikan oleh pemberitaan pers?

Gunakan Hak Jawab Anda. Bila pemuatan Hak Jawab kurang memuaskan, adukan ke Dewan Pers.





Pengaduan Langsung Berdasar Latar Belakang yang Diadukan Tahun 2010

No	Tang Diadukan	Jumlah
1.	Wartawan/Media	110
2.	Pemerintah/pejabat pemerintah	8
3.	Pemasyarakatan	7
4.	Pengurus Tinggi	2
5.	Masyarakat	5
6.	Tentara/Pol	2
7.	Kepolisian	2
8.	Parlemen	1
9.	Lembaga Negara	1
10.	Kedutaan Luar Negeri	1
11.	Anggota Parlemen	1
12.	Tidak dikenal	1
13.	Tidak ada yang diadukan	5
Jumlah		144

Pengaduan Langsung Berdasar Jenis Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Tahun 2010

No	Jenis Pelanggaran	Jumlah
1	Tidak bertanggung	29
2	Mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi	22
3	Tidak akurat	13
4	Tidak mengul informasi	8
5	Tidak jelas narasumbernya	8
6	Tidak profesional dalam mencari berita	7
7	Cabul	4
8	Melanggar asas gratifikasi tak bernilai	2
9	Tidak menghormati pengalaman traumatis narasumber	1
10	Tidak menyumbangkan identitas korban kejahatan seksual	1
11.	Rakayasa gambar/foto	1
12.	Tidak menghormati pribadi	1
13.	Plagiat	1

Keterangan: -- Satu kasus dapat memiliki beberapa jenis pelanggaran
 -- Belum semua pengaduan telah selesai ditangani

Pengaduan Langsung Berdasar Domisili Media/Pihak yang Diadukan Tahun 2010

No	Provinsi	Jumlah
1	Bangkok Aceh Darussalam	2
2	Sumatera Utara	11
3	Sumatera Barat	2
4	Riau	4
5	Kepulauan Riau	2
6	Jambi	2
7	Sumatera Selatan	1
8	Bangka Belitung	-
9	Bengkulu	-
10	Lampung	2
11	Banten	4
12	DKI Jakarta	68
13	Jawa Barat	8
14	Jawa Tengah	4
15	DI Yogyakarta	1
16	Jawa Timur	8
17	Bali	2
18	Nusa Tenggara Barat	1
19	Nusa Tenggara Timur	2
20	Kalimantan Barat	4
21	Kalimantan Selatan	1
22	Kalimantan Tengah	-
23	Kalimantan Timur	1
24	Sulawesi Selatan	3
25	Sulawesi Tenggara	2
26	Sulawesi Tengah	1
27	Gorontalo	-
28	Sulawesi Utara	-
29	Sulawesi Barat	-
30	Maluku	1
31	Maluku Utara	2
32	Papua	-
33	Papua Barat	-
Jumlah		144



Asas Praduga Tidak Bersalah dalam Praktek Pers

Jurnal Dewan Pers

Nomor No. 2, November 2010

Penyunting: Wina Armada Sukardi

Penerbit : Dewan Pers, November 2010


Tebal : vii + 110 halaman

ISSN : 2085-6199


Sangat penting bagi wartawan mengetahui bagaimana penerapan asas praduga tidak bersalah di bidang jurnalistik. Bukan saja karena keharusan wartawan menaati asas yang tercantum jelas di Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik tersebut, tetapi lebih dari itu, penerapannya masih sering menimbulkan polemik.

Seperti apakah penerapan asas praduga tidak bersalah yang sesuai dengan prinsip yang dianut kode etik? Bagaimana polemik yang muncul selama ini tentang penerapan asas praduga tak bersalah?

Jurnal ini memuat enam tulisan tentang asa praduga tidak bersalah yang terkait dengan wartawan atau pers. Enam tulisan tersebut yaitu “Asas Praduga Tak Bersalah di dalam Pemberitaan oleh Media Massa” (oleh Loebby Loqman); “Menghindari Tuduhan Pelanggaran Asas Praduga Tidak Bersalah” (Wina Armada Sukardi); “Makna Asas Praduga Tak Bersalah dan



Pemakaiannya dalam Praktek Pers” (Chairul Huda); “Asas Praduga Tak Bersalah: Kesalahan Menurut Fakta dan Kesalahan Menurut Hukum” (Rudy Satriyo Munkantardjo); “Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah dalam Pers: Pengalaman Seorang Wartawan” (Naungan Harahap); dan “Menegakkan Kemerdekaan Pers dan Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah” (Hendrayana). ■



Jurnal Dewan Pers

Nomor No. 3, Desember 2010

Penyunting: Agus Sudibyo

Penerbit : Dewan Pers, Desember 2010

Tebal : viii + 124 halaman

ISSN : 2085-6199

Jurnal ini memuat dua penelitian. Pertama, penelitian dari Dewan Pers tentang bagaimana media di daerah meliput pemilihan umum kepala daerah. Penelitian dengan metode analisis isi

Media dan Politik Lokal: Profesionalisme Media dalam Meliput Pilkada

ini mengkaji berita-berita harian *Jawa Pos* dan *Surya* di Surabaya, *Wawasan* dan *Suara Karya* di Semarang, *Tribun Jabar* dan *Pikiran Rakyat* di Bandung, serta *Analisa* dan *Waspada* di Medan. Edisi surat kabar-surat kabar tersebut diambil secara purposif. Masing-masing diambil dua minggu edisi selama masa kampanye.

Kedua, penelitian tentang kebebasan berekspresi dan kebebasan berpikir di Indonesia, lebih khusus lagi menyangkut hak warga negara, pers, buku dan film. Penelitian sebagai


“kertas kebijakan” ini dilakukan oleh Freedom Institute dan Friedrich Naumann Stiftung tahun 2010.

Kesimpulan dari penelitian ini antara lain menyebutkan: *pemerintah seharusnya mengambil pilihan kebijakan yang terkait dengan kebebasan ekspresi secara moderat. Yang dimaksud dengan kebijakan moderat di sini adalah bahwa pemerintah menerapkan langkah kebijakan yang tidak membiarkan secara lepas, namun juga tidak membatasi secara ketat.* ■





Menjaga Kemerdekaan Pers di Pusaran Hukum



Sebanyak 14 tulisan Ketua Dewan Pers, Bagir Manan, dimuat di dalam buku ini. Tulisan-tulisan tersebut merupakan bahan presentasi untuk berbagai acara yang dihadapinya. Tema yang dibahas cukup beragam, misalnya tentang penegakan kemerdekaan pers; sosialisasi kode etik jurnalistik; pendidikan dan pelatihan wartawan; keberadaan pers yang sehat. Tulisan lainnya mengulas persoalan kompetensi wartawan; penyelesaian sengketa antara pers dan publik; keberadaan kemerdekaan pers terkait dengan demokrasi; kriminalisasi pers; dan peran pers

Penulis : Prof. Dr. Bagir Manan, SH., MCL
Penyunting : Wina Armada Sukardi
Penerbit : Dewan Pers, November 2010
Tebal : ix + 216 halaman
ISBN : 978-602-8721-09-7

dalam menghadapi terorisme.

Di dalam salah satu tulisannya, penulis menyatakan, kemerdekaan pers merupakan asas dan syarat paling esensial. Selain demi demokrasi dan hak asasi, kemerdekaan pers diperlukan sebagai: pertama, instrumen penyampai informasi yang benar; kedua, instrumen pertukaran pikiran

secara bebas; ketiga, instrumen perubahan dan kemajuan; keempat, instrumen penjaga ketertiban sosial; kelima, instrumen kontrol terhadap kekuasaan; keenam, instrumen yang ikut mewujudkan kesejahteraan atas dasar keadilan sosial; dan ketujuh, instrumen penyebar nilai-nilai kemanusiaan, saling pengertian, keterbukaan, dan toleransi. ■

Hak Pribadi

Versus Kemerdekaan Pers



Penulis : Wina Armada Sukardi
Penerbit : Dewan Pers, 2010
Tebal : ix + 62 halaman
ISBN : 978-602-8721-08-0

Salah satu pelanggaran yang sering dilakukan oleh wartawan yaitu tidak menghormati hak privasi narasumber. Padahal, Pasal 2 Kode Etik Jurnalistik menegaskan, menghormati hak privasi merupakan cara profesional wartawan dalam melakukan kerja jurnalistik.

Ketidaktahuan wartawan tentang apa itu hak privasi menjadi satu penyebab terjadinya pelanggaran etika. Faktor lainnya, selalu muncul polemik tentang hak privasi versus kepentingan publik atau kemerdekaan pers. Karena itu, penerapan hak privasi harus dipahami dalam konteks yang tepat agar tidak menimbulkan

kerugian bagi narasumber, masyarakat, dan pers sendiri.

Buku yang ditulis Anggota Dewan Pers, Wina Armada Sukardi, ini memuat kajian tentang hak privasi—dari sejarah, ruang lingkup, sampai penerapannya. Polemik soal hak privasi versus kepentingan publik turut dibahas. Di antara pertanyaan mendasarnya adalah, apa kriteria untuk menentukan seseorang boleh merasa suatu masalah berkategori “hak pribadi” yang boleh dan tidak boleh ditulis oleh wartawan? ■

